

KESETARAAN GENDER DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Amin Amryadi Badar Alam
NPP. 30.0172
Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Prodi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.0172@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing: Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Women's representation in the DPRD is starting to become a concern for the Indonesian government. Gender equality in politics gives birth to affirmative action policies for women. However, affirmative action policy has not worked as expected. **Purpose:** This study aims to obtain an overview of gender equality in the membership of the Padang City DPRD and the inhibiting factors of gender equality in the membership of the Padang City DPRD. **Method:** The method used in this study is Descriptive Qualitative with a descriptive approach is a research method that emphasizes understanding in social life problems based on reality conditions or natural settings that are holistic, complex, and detailed. Meanwhile, data collection techniques are carried out by interviews and documentation. And the theory used in this study is the Theory of Gender Equality. This theory consists of four dimensions: access, benefits, participation, and control. **Results:** The results showed that gender equality in the membership of the Padang City DPRD has not been realized because of the lack of optimal affirmative action policies, as well as the inhibiting factors of gender equality in the membership of the Padang City DPRD are community stigma against women who are in politics, women must have greater performance in society, and obstacles in recruiting female candidates by political parties. Therefore, the author suggests that political parties should prepare female candidates internally before participating in elections, and the government needs to re-evaluate policies on affirmative action. **Conclusion:** Gender equality in the Padang City Regional People's Representative Council cannot be said to be equal because of the low representation of women in the Padang city DPRD membership and even though the Affirmativ Action policy has been implemented, it is still not optimal, because there are still negative assumptions about women in politics and the strong patriarchal culture in Minangkabau society and the lack of will of political elites.

Keywords: Affirmativ Action, Gender Equality, DPRD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keterwakilan perempuan di DPRD mulai jadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kesetaraan gender dalam politik melahirkan kebijakan afirmativ action bagi perempuan. Namun, kebijakan affirmative action belum berjalan dengan seperti yang diharapkan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang dan faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode peneliitian yang menekankan pada pemahaman dalam masalah-masalah dikehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teori Kesetaraan Gender. Teori ini terdiri dari empat dimensi yaitu

akses, manfaat, partisipasi, dan kontrol. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum setaranya gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang karena belum terealisasinya kebijakan affirmative action dengan optimal, serta adanya faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan DPRD Kota Padang ialah stigma masyarakat terhadap perempuan yang berpolitik, perempuan harus memiliki performa lebih besar dalam masyarakat, serta kendala perekrutan kandidat perempuan oleh partai politik. Maka penulis meyarankan sebaiknya partai politik melakukan persiapan kandidat perempuan secara internal sebelum mengikuti pemilu, dan pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan tentang affirmative action. **Kesimpulan:** Kesetaraan gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang belum bisa dikatakan setara karena masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Padang dan walaupun sudah diterapkannya kebijakan *Afirmativ Action* tetapi masih belum optimal, karena masih adanya anggapan negatif tentang perempuan yang berpolitik dan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Minangkabau serta kurangnya kemauan elit-elit politik.

Kata Kunci: Affirmativ Action, Kesetaraan Gender, DPRD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian wewenang dan kekuasaan merupakan hak yang dimiliki rakyat terhadap wakil-wakilnya. Hal seperti ini bertujuan untuk menghindari kepemimpinan yang sewenang-wenang (otoriter). Pada dasarnya negara yang menganut sistem demokrasi. negara itu ada karena adanya rakyat, sehingga dalam berdemokrasi diperlukan keadilan untuk hak-hak tersebut. Dalam hal ini, salah satu inti dari demokrasi perwakilan adalah terjaminnya kesetaraan hak yang di dalamnya terdapat keadilan gender, maka keinginan dan kebutuhan rakyat selama ini yang belum tercapai dapat tercapai serta kesejahteraan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Negara Indonesia menjamin kesetaraan hak yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat gender. Tuntutan kesamaan kedudukan, kesetaraan, dan keterwakilan perempuan dalam legislatif dilakukannya supaya terjadi demokrasi yang sebenarnya di Indonesia. Kesetaraan gender ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945 bahwa: "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian". Selanjutnya Pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Permasalahan minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD) dalam dunia politik sering dibahas di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan keterwakilan perempuan sangat berpengaruh dalam merumuskan, membentuk, dan memutuskan suatu kebijakan.

Keterlibatan perempuan diarah politik mampu menjadi agen kepentingan perempuan di lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki dan hanya perempuan yang dapat memahaminya. Kepentingan tersebut dapat berupa masalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, masalah pelecehan seksual dan masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Keterwakilan perempuan diharapkan mampu menjawab masalah kepentingan tersebut dan menjadi upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan pembangunan negara. Maka dari itu, diperlukan perubahan struktur politik dalam rangka membahas masalah-masalah tersebut. Perubahan ini memberikan peluang bagi perempuan untuk memiliki kedudukan dan peran dalam bidang politik, khususnya di lembaga legislatif.

Kebijakan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam dunia politik (affirmative action) merupakan bentuk deskriminasi yang dipandang positif, karena bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi perempuan demi meraih peluang yang sama dalam dunia politik

keterwakilan perempuan di DPR-RI dari periode 2009-2014 sampai 2019-2024 presentase tingkat keterwakilan paling tinggi terjadi pada periode 2019-2024 yaitu sebesar 20,5% tetapi belum memenuhi syarat sebesar 30% yang diamanatkan Undang-Undang. Hal ini memunculkan presepsi masyarakat bahwa keterwakilan perempuan hanya sebatas memenuhi kuota dalam pencalonan anggota DPR-RI. Namun, terjadinya peningkatan dalam keterwakilan perempuan di DPR-RI tidak berbanding lurus dengan kenyataan di daerah.

tingkat keterwakilan perempuan masih sangat rendah dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada periode 2019-2024, terlihat dari perolehan kursi berdasarkan daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat keterwakilan perempuan hanya memperoleh 4 (empat) kursi dari 65 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Provinsi Sumatera Barat, terjadi juga pada tingkat kota/kabupaten.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang mana pada tahun 2020 mencapai 913.448 jiwa penduduk yang berasal dari 11 Kecamatan. Mengingat total populasi perempuan menurut data Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2020 berjumlah 454.749 jiwa. Sehingga untuk menyuarkan aspirasi masyarakat (perempuan) dibutuhkanlah sebuah wadah yang menjadi tempat para wakil rakyat berkumpul. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah Kota Padang membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun pada perkembangannya, DPRD Kota Padang banyak mengalami berbagai hambatan dalam upayanya untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (perempuan)

Representasi perempuan di DPRD Kota Padang masih mengalami naik-turun. Namun angka tersebut belum mengimbangi keterwakilan perempuan yang diharapkan. Terlihat dari kursi di DPRD Kota Padang keterwakilan perempuan kurang dari 10 (sepuluh) kursi dari 45 kursi yang ada. Kenyataan ini sangat lah memprihatinkan karena kebijakan affirmative action belum terealisasi dengan sempurna.

Pelaksanaan kebijakan affirmative action ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut adalah karena rendahnya tingkat pendidikan politik untuk masyarakat terutama perempuan di Kota Padang, terbatasnya jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi di dalam ranah politik, tidak dipungkiri juga bahwa masyarakat masih mempunyai pikiran bahwasanya perempuan hanya bekerja di rumah dan tidak cocok menjadi perwakilan atau pemimpin karena masih dipercayai tidak berpengalaman dalam politik, serta masih kurangnya kesadaran kaum perempuan itu sendiri terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Faktor-faktor eksternal yang juga mempengaruhi keterwakilan perempuan adalah budaya masyarakat Kota Padang yang mayoritas suku Minangkabau, walaupun suku Minangkabau memiliki sistem kekerabatan dari garis ibu atau matrilineal, namun masyarakat tetap menganut patriarki yaitu laki-laki berperan sebagai pengambil keputusan, kurangnya kemauan elit-elit politik dalam membuka peluang untuk keterlibatan perempuan dalam politik

Berdasarkan uraian tentang kurangnya implementasi kebijakan affirmative action dalam memenuhi kuota 30 persen untuk keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif Kota Padang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kesadaran perempuan terhadap hak-hak politiknya dan kaderisasi calon anggota legislatif perempuan yang masih kurang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang mana pada tahun 2020 mencapai 913.448 jiwa penduduk yang berasal dari 11 Kecamatan. Mengingat total populasi perempuan menurut data Badan Pusat Statistik Kota Padang Tahun 2020 berjumlah 454.749 jiwa. Sehingga untuk menyuarakan aspirasi masyarakat (perempuan) dibutuhkanlah sebuah wadah yang menjadi tempat para wakil rakyat berkumpul. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah Kota Padang membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun pada perkembangannya, DPRD Kota Padang banyak mengalami berbagai hambatan dalam upayanya untuk mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (perempuan). Kasus ini dapat dilihat dari hasil pemilu terpilih anggota DPRD Kota Padang, sebagai berikut:

Tabel 1.1

Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 Sampai 2019-2024

No	Tahun	Anggota Laki-Laki	Anggota Perempuan	Jumlah Anggota
1	2009	42	3	45
2	2014	38	7	45
3	2019	39	6	45

Sumber: dprd.padang.go.id dan Diolah oleh penulis, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dilihat bahwa representasi perempuan di DPRD Kota Padang masih mengalami naik-turun. Namun angka tersebut belum mengimbangi keterwakilan perempuan yang diharapkan. Terlihat dari kursi di DPRD Kota Padang keterwakilan perempuan kurang dari 10 (sepuluh) kursi dari 45 kursi yang ada. Kenyataan ini sangat lah memprihatinkan karena kebijakan *affirmative action* belum terealisasi dengan sempurna.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian Muhadam Labolo, dkk, 2019 dengan judul jurnal “Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada Provinsi Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana politik gender dalam kontestasi kepala daerah di Provinsi Lampung serta bagaimana strategi kandidat pemimpin perempuan dalam menangkal isu-isu misoginis dalam usaha memenangkan pilkada di Provinsi Lampung. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menjelaskan Kemenangan Chusnunia Chalim dalam membangun kepercayaan politik sebagai wakil gubernur Provinsi Lampung dikarenakan komunikasi politik yang efektif, jaringan sosial dan loyalitas massa yang kuat, serta penyusunan prioritas sasaran kampanye yang tepat. Hal ini menyebabkan kontestasi politik di Provinsi Lampung menjadi tonggak dan pemicu tokoh-tokoh perempuan lain untuk berkecimpung di dunia politik(Labolo et al., 2019).

Kedua, Penelitian Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti, 2020 dengan judul jurnal “Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan Affirmative Action di bali yang dituangkan dalam Undang-Undang serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung mensukseskan keterwakilan perempuan di Legislatif Provinsi Bali. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini akan mendiskripsikan hukum secara deskriptif. Penelitian ini menjelaskan Pengaruh Affirmative Action terhadap keterwakilan perempuan di Provinsi Bali belum maksimal tetapi pemerintah di Provinsi Bali saling bersinergi dengan masyarakat, dan partai politik berperan aktif dalam

menyukseskan keterwakilan perempuan di Provinsi Bali melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan politik bagi perempuan (Putri & Sukerti, 2020).

Ketiga, Penelitian Ester Sonya Ulfarita Lapalu dan Elizabeth, 2021 dengan judul jurnal “Eksistensi Perempuan di Parlemen Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya”. Penelitian ini bertujuan untuk pemenuhan ketentuan kuota tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palangka Raya dan kendala-kendala dalam pemenuhan kuota tiga puluh persen (30%) keterwakilan perempuan di DPRD kota Palangka Raya. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini menjelaskan usaha untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui tindakan afirmatif, kemudian dikenal lagi dengan sistem kuota. Sistem kuota merupakan penetapan sejumlah tertentu atau presentase dari sebuah badan, kandidat, majelis, komite atau suatu pemerintahan. Ide dasar kuota ialah memastikan bahwa perempuan akan masuk dan terlibat dalam politik, sekaligus tidak akan menjadi kelompok masyarakat yang mengalami isolasi (Lapalu & Elizabeth, 2021).

Keempat, Penelitian Marzellina Hardiyanti dan Aura Diva Saputra, 2022 dengan judul jurnal “Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif untuk mewujudkan kebijakan yang responsive gender. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode doktrinal atau penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode doktrinal ini menggunakan pendekatan undang-undang pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menjelaskan tentang diperlukannya kebijakan affirmative action bagi keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif di antaranya dasar pengaturan hukum mengenai perlindungan perempuan dan keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif dan upaya mengoptimalkan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif dalam mewujudkan kebijakan responsif gender yaitu dengan meningkatkan pendidikan politik terutama melalui partai politik dalam mendorong partisipasi perempuan terlibat aktif dalam pencalonan lembaga legislatif sehingga kebijakan ataupun produk hukum yang berbasis keadilan gender dapat diwujudkan dengan semakin banyaknya suara-suara perempuan dalam legislatif (Hardiyanti & Saputra, 2022).

Kelima, Penelitian Vani Oviana Daniswara dan Agus Riwanto, 2021 dengan judul jurnal “Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menjamin keterwakilan perempuan di DPR RI pada tahun 2019. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menjelaskan tentang Reformasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan untuk Mendapatkan Kursi di DPR Dilihat dari Pemilihan Umum Tahun 2019. Terdapat dalam pasal 245 dan 246 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilihan Umum 2019 sudah menjamin keterwakilan perempuan karena, mengandung affirmative action yang mana di dalam Undang-Undang ini mencakup banyak sekali pengaturan pemilihan umum mulai dari sistem pemilihan umum, sistem kepartaian, sistem kampanye, sistem pencalonan, hingga sistem pemungutan dan penghitungan suara (Daniswara & Riwanto, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya sebagai berikut.

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	2	4
1	Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. Muhadam Labolo, Aries Djaenuri, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah (2019).	1. Lokasi penelitian terdahulu ini berada di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung 2. Metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan induktif.
2	Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali. Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020).	1. Lokasi penelitian terdahulu ini berada di Provinsi Bali. 2. Metode penelitian Hukum Empiris.
3.	Eksistensi Perempuan di Parlemen Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya. Ester Sonya Ulfarita Lapalu dan Elizabeth (2021).	1. Lokasi penelitian terdahulu ini berada di Kota Palangkaraya.
4	Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. Marzellina Hardiyanti dan Aura Diva Saputra, (2022)	1. Metode penelitian Doktrinal atau Yuridis Normatif.
5	Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan). Vani Oviana Daniswara dan Agus Riwanto (2021)	1. Penelitian terdahulu ini juga menganalisis Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dikaitkan dengan perolehan kursi anggota dewan perempuan. 2. Metode Penelitian Hukum Normatif atau Hukum Doktrinal.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesetaraan gender dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

II. METODE

penelitian ini didesain menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme yang dinamakan dengan Quasi-Qualitative Desain (QQD)/Semi kualitatif, karena menggunakan

teori sebagai landasan berpikir dan teori sebagai alat/pena analisis di lapangan (Pardede, 2009). Peneliti menggunakan teori Kesetaraan Gender.

Informan pada penelitian ini ada 6 orang. Teknik yang digunakan untuk menentukan narasumber/informan dalam penelitian ini adalah Purposive sampling (Sugiyono, 2019). Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2019). Ada tiga macam teknik pengumpulan data atau informasi, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Penggunaan alat analisis data pada penelitian ini hanya menggunakan tujuh tahapan theoretical sampling dalam MDAP yaitu catatan harian, transkrip, pengkodean (coding), kategorisasi, tema, memos dan triangulasi hasil (Bungin, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesetaraan Gender dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

Dalam kegiatan penelitian ini, penulis melakukan analisis menurut Sasongko (2009), kesetaraan gender secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Akses

Akses yaitu kesempatan dalam memperoleh hak-hak dasar dan setiap sumber daya yang ada.

a). Peluang perempuan untuk menjadi anggota DPRD

Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Atika Triana selaku komisioner KPU Kota Padang pada tanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Secara umum semua orang memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik selama ada kemampuan dan kemauan untuk maju. Tetapi sejauh ini yang kita lihat di kota Padang masih minim sekali perempuan yang ikut terjun ke dunia politik, karena masih adanya anggapan negatif terhadap perempuan yang berpolitik.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elly Thrisyanti selaku anggota DPRD perempuan Kota Padang pada tanggal 17 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Peluang itu terbuka lebar asal kita dapat melihat dan mengisi peluang itu dengan baik. Tidak ada perbedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Yang penting adalah kita paham akan apa yang kita ambil dan kita perbuat kedepannya untuk memajukan, memperjuangkan hak-hak serta meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum setiap warga di Kota Padang memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu untuk ikut serta dalam dunia politik dan seharusnya kesempatan seperti ini lah perempuan harus menggunakan semaksimal mungkin peluangnya untuk masuk dalam dunia politik sebab tidak adanya pembatasan untuk berpolitik baik itu laki-laki maupun perempuan. Tetapi belum ada kesadaran akan hal itu, dan perempuan di minang sendiri masih lebih menanggapi pandangan-pandangan negatif tentang perempuan yang berpolitik. Adanya juga anggapan bahwa perempuan lebih cocok mengurus urusan rumah tangga dan tentang perempuan yang ikut politik di Kota Padang dianggap urusan rumahnya tidak akan terurus dan akan terbangkalai dan dari sisi lain masih adanya juga budaya patriarki yang menempatkan kalau yang memegang kekuasaan itu lebih cocok laki-laki dari pada perempuan.

b). Memudahkan akses perempuan terhadap segala sumber daya yang ada

Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Atika Triana selaku komisioner KPU Kota Padang pada tanggal 10 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Dari KPU sendiri telah beberapa kali memberikan pendidikan tentang politik, terutama tentang pentingnya politik bagi perempuan serta menekankan betapa penting adanya perempuan di anggota dewan dengan harapan nanti adanya peningkatan keterwakilan perempuan di pemilu yang akan datang.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Ibu Elly Thrisyanti selaku anggota DPRD perempuan Kota Padang pada tanggal 17 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Banyak sekali upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan peranan dan kapasitas perempuan khususnya di Kota Padang sehingga nantinya dapat menggali dan mengembangkan potensi diri perempuan, seperti; membina dan memimpin organisasi-organisasi perempuan di masyarakat dan membangun semangat mereka bahwa perempuan bisa berbuat seperti laki-laki namun tetap menjaga kodrat diri sebagai perempuan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa belum adanya kerjasama yang dilakukan dengan menggandeng pihak lain dan pendidikan politik itu bukan saja ditujukan kepada perempuan seharusnya tapi kepada laki-laki juga sehingga laki-laki memiliki pengakuan terhadap keterwakilan perempuan dan dapat mengubah stigma negatif yang ada di masyarakat tentang perempuan yang berpolitik dan seharusnya pendidikan politik juga diberikan kepada partai politik agar tidak menjadikan keterwakilan perempuan yang 30% batas minimal tersebut sebagai sebuah formalitas persyaratan untuk mengikuti pemilu saja. Dan anggota DPRD perempuan yang terpilih juga sudah berupaya semaksimal mungkin memudahkan akses dan meningkatkan keterwakilan perempuan berupa adanya pemberian pendidikan politik kepada perempuan serta menggali dan mengembangkan potensi diri perempuan supaya nantinya adanya peningkatan keterwakilan perempuan di pemilu selanjutnya dan dalam keanggotaan DPRD juga.

2. Manfaat

Manfaat yaitu jaminan bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan dan untuk mendapatkan hasil yang sama.

a). Kebijakan pemerintah atau regulasi yang telah memberikan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan

Kebijakan yang telah dibuat pemerintah yaitu Affirmative Action telah memberikan manfaat sehingga terwujudnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam DPRD Kota Padang yang mana anggota DPRD perempuan yang telah terpilih juga sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya kepada masyarakat perempuan sehingga perempuan nantinya mau memasuki dunia politik untuk mewakili anggota masyarakat perempuan lainnya serta berani menyampaikan aspirasinya secara langsung. Walaupun sudah ada manfaat yang diberikan baik dari pemerintah maupun anggota DPRD perempuan yang terpilih terkait keterwakilan perempuan di politik, tetapi kebanyakan semua itu hanya sebatas formalitas saja dan hanya dijadikan pelengkap saja.

3. Partisipasi

Partisipasi yaitu keterlibatan memperoleh pengambilan keputusan dan membentuk proses pemecahan masalah.

a). Kemampuan perempuan terlibat dalam mengambil keputusan dalam memperjuangkan haknya

Bahwa perempuan harus mewakili perempuan lainnya dalam keanggotaan DPRD Kota Padang supaya bisa terwujud berbagai macam program untuk mencerdaskan perempuan ke depannya. Dan anggota DPRD perempuan yang sudah terpilih tidak hanya mewakili saja tapi juga harus mampu berpartisipasi aktif di dalam keanggotaan DPRD selama anggota DPRD perempuan tersebut diperlukan untuk mengambil keputusan dan tidak bertentangan dengan aturan dan Undang-Undang. Tetapi anggota DPRD perempuan di Padang masih kurangnya inisiatif untuk mencari dan mengambil keputusan terkait perempuan dan hanya menunggu kesempatan saja untuk mengambil keputusan tersebut.

b). Kemampuan perempuan terlibat dalam proses pemecahan masalah

Bahwa dari segi jumlah penduduk Kota Padang perempuan sebenarnya sudah mampu mengimbangi laki-laki baik itu dari segi pola pikir maupun cara kerja, itu semua juga di dukung oleh latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, kepekaan terhadap hukum-hukum yang sedang berkembang serta dari diri perempuan itu sendiri mau atau tidak dia terlibat dan berkontribusi untuk mewakilkan masyarakat perempuan lainnya. Di Padang sendiri masih ada nya temuan kekerasan yang di hadapi perempuan baik kekerasan di rumah tangga maupun kekerasan seksual, terkait hal itu belum ada nya nampak keterwakilan perempuan di DPRD yang menangani masalah penyelesaian masalah perempuan tersebut. Jadi walaupun secara umum perempuan mampu bersaing dengan laki-laki tetapi dalam proses pemecahan masalah belum bisa disamakan karena masih banyak nya ditemukan kasus seperti kekerasan terhadap perempuan tersebut.

4. Kontrol

Kontrol yaitu kekuasaan untuk menggunakan hak-haknya secara berdaya guna dan berhasil guna.

a) Memiliki kewenangan dalam menggunakan kekuasaannya sebagai seorang anggota DPRD secara berguna

Penulis telah melakukan wawancara dengan Ibu Elly Thrisyanti selaku anggota DPRD Kota Padang pada tanggal 17 Januari 2023 yang menyatakan bahwa:

Keputusan di DPRD itu adalah keputusan kolektif kolegial, jadi keputusan di tentukan oleh suara terbanyak bukan berdasarkan gender. Jadi kami perempuan tidak merasa termarginalkan karena jumlah yang lebih sedikit dari pada laki-laki. Ada juga aturan-aturan yang dilahirkan DPRD kota Padang yang bersubstansi perempuan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2014.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di DPRD Kota Padang laki-laki dan perempuan sama-sama berkuasa. Walaupun anggota DPRD perempuan Kota Padang lebih sedikit anggotanya tetapi anggota DPRD perempuan sudah menggunakan kewenangan kekuasaannya sebagaimana mestinya dan tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, semua keputusan, masukan dan saran dari kedua belah pihak sama-sama diterima, tapi keputusan di DPRD merupakan keputusan kolektif kolegial yang mana keputusan tersebut ditentukan oleh suara terbanyak bukan berdasarkan gender. Walaupun demikian karena laki-laki lebih banyak dari perempuan pasti keputusan tersebut lebih mengarah dan menguntungkan pihak yang lebih mendominasi di dalam suatu organisasi.

3.2 Faktor penghambat kesetaraan gender dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

1. Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan yang Berpolitik

Adanya stigmatisasi masyarakat terhadap perempuan berpolitik. Pandangan masyarakat yang mengharuskan perempuan mengurus-urusan rumah dan menekankan perempuan untuk aktif di ranah pribadi, dan jika memilih untuk terjun dalam politik akan muncul anggapan bahwa urusan rumah tangga akan terabaikan. Pandangan seperti ini yang menyebabkan perempuan memilih untuk tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan di politik.

2. Perempuan Harus Memiliki Performa Lebih Besar dalam Masyarakat

Perempuan yang ingin terlibat dalam politik harus mencurahkan semua yang dia punya. Tidak hanya mencurahkan pemikiran dalam berorganisasi di masyarakat. Tapi juga harus mencurahkan segala tenaga dan waktu untuk bisa memiliki pengaruh politik yang besar. Kandidat perempuan harus memiliki performa dan daya juang dalam politik yang besar.

3. Perekrutan Kandidat Perempuan oleh Partai Politik

Partai dari Dapil Padang I-V lainnya hanya mencalonkan 30% kandidat perempuan sesuai dengan syarat dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai syarat pencalonan partai. Dapil Padang IV dan Dapil Padang V yang hanya memiliki jumlah kursi 7 dan 8 tetap mengirimkan perempuan 3 orang perdapil IV dan dapil V. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris KPU Kota Padang Bapak Lucky Dharma Yuli Putra pada hari Selasa, 10 Januari 2023 bahwa:

Jika jumlahnya 30% keterwakilan dari 10 kursi setiap dapil berarti harus ada 3 perempuan di dapil yang didorong oleh partai politik. Namun jika ada kursi yang kurang dari 10 seperti di dapil IV dan dapil V yang hanya berisikan 7 dan 8 kursi tetap harus memuat 3 orang perempuan perdapilnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 30% keterwakilan perempuan dipemilihan umum masih kurang adanya keseriusan dari partai politik. Karena partai hanya mencalonkan 30% keterwakilan perempuan agar bisa mengikuti pemilihan sebagai pemenuhan syarat administrasi bagi partai politik.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kebaharuan Penelitian yang penulis laksanakan pada penelitian sebelumnya akan penulis deskripsikan sebagai berikut.

Pertama, Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung. Muhadam Labolo, Aries Djaenuri, Teguh Ilham, Hasna Azmi Fadhilah (2019). Kebaharuan Penelitian terletak pada 1. Kesetaraan gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang belum bisa dikatakan setara karena masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Padang dan walaupun sudah diterapkannya kebijakan Afirmatif Action tetapi masih belum optimal, karena masih adanya anggapan negatif tentang perempuan yang berpolitik dan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Minangkabau serta kurangnya kemauan elit-elit politik (partai politik) dalam merekrut perempuan untuk masuk ke dalam partai politik, walaupun itu ada nantinya hanya sebatas pelengkap dan formalitas saja untuk bisa mengikuti pemilu.

Kedua, Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali. Made Ananda Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020). Kebaharuan penelitian terletak pada jumlah penduduk Kota Padang perempuan sebenarnya sudah mampu mengimbangi laki-laki baik itu dari segi pola pikir maupun cara kerja, itu semua juga di dukung oleh latar belakang pendidikan, sosial ekonomi, kepekaan terhadap hukum-hukum yang sedang

berkembang serta dari diri perempuan itu sendiri mau atau tidak dia terlibat dan berkontribusi untuk mewakilkan masyarakat perempuan lainnya.

Ketiga Eksistensi Perempuan di Parlemen Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya. Ester Sonya Ulfarita Lapalu dan Elizabeth (2021). Kebaharuan penelitian terletak pada bahwa kebijakan yang telah di buat pemerintah yaitu Affirmativ Action telah memberikan manfaat sehingga terwujudnya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam DPRD Kota Padang yang mana anggota DPRD perempuan yang telah terpilih juga sudah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya kepada masyarakat perempuan sehingga perempuan nantinya mau memasuki dunia politik untuk mewakilkan anggota masyarakat perempuan lainnya serta berani menyampaikan aspirasi nya secara langsung.

Keempat, Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. Marzellina Hardiyanti dan Aura Diva Saputra, (2022). Kebaharuan penelitian terletak pada belum adanya kerjasama yang dilakukan dengan menggandeng pihak lain dan pendidikan politik itu bukan saja ditujukan kepada perempuan seharusnya tapi kepada laki-laki juga sehingga laki-laki memiliki pengakuan terhadap keterwakilan perempuan dan dapat mengubah stigma negatif yang ada di masyarakat tentang perempuan yang berpolitik dan seharusnya pendidikan politik juga diberikan kepada partai politik agar tidak menjadikan keterwakilan perempuan yang 30%.

Kelima, Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan). Vani Oviana Daniswara dan Agus Riwanto (2021) kebaharuan penelitian terletak pada secara umum setiap warga di Kota Padang memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan yaitu untuk ikut serta dalam dunia politik dan seharusnya kesempatan seperti ini lah perempuan harus menggunakan semaksimal mungkin peluangnya untuk masuk dalam dunia politik sebab tidak adanya pembatasan untuk berpolitik baik itu laki-laki maupun perempuan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesetaraan gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang belum bisa dikatakan setara karena masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD kota Padang dan walaupun sudah diterapkannya kebijakan *Afirmativ Action* tetapi masih belum optimal, karena masih adanya anggapan negatif tentang perempuan yang berpolitik dan masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat Minangkabau serta kurangnya kemauan elit-elit politik (partai politik) dalam merekrut perempuan untuk masuk ke dalam partai politik, walaupun itu ada nantinya hanya sebatas pelengkap dan formalitas saja untuk bisa mengikuti pemilu.
2. Faktor penghambat kesetaraan gender di DPRD Kota Padang yaitu stigma masyarakat terhadap perempuan berpolitik, perempuan harus memiliki performa lebih besar dalam masyarakat, dari segi pendidikan, pengaruh politik, daya tahan dan daya juang perempuan, dan kendala perekrutan kandidat perempuan oleh partai politik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses pengumpulan data dari Teknik pengumpulan data yaitu dalam observasi, dokumentasi dan wawancara.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan. Peneliti mengharapkan penelitian ini ada saran dan masukan demi kesempurnaan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretariat DPRD Kota Padang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2020). *Social Research Methods (Post-Qualitative)*. Kencana.
- Daniswara, V. O., & Riwanto, A. (2021). *Keterwakilan Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Dikaitkan dengan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perempuan)*.
- Hardiyanti, M., & Saputra, A. D. (2022). *Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender*.
- Labolo, M., Djaenuri, A., Ilham, T., & Fadhilah, H. A. (2019). *Politik Gender dan Keterwakilan Perempuan Dalam Pilkada Provinsi Lampung*.
- Lapalu, E. S. U., & Elizabeth. (2021). *Eksistensi Perempuan di Parlemen Studi Kesetaraan Gender di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangkaraya*.
- Pardede, P. (2009). *Paradigma Penelitian*. Universitas Kristen Indonesia.
- Putri, M. A., & Sukerti, N. N. (2020). *Pengaruh Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.